



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 72 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 12 ayat (2) huruf e, Lampiran angka I huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE 5/MenLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya, perlu dibentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

b. bahwa Pembentukan Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

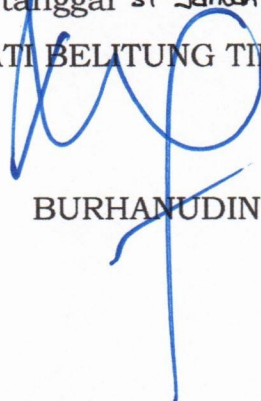
KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan Verifikasi Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2025–2055 ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- b. melakukan presentasi/pemaparan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2025–2055 kepada Tim Verifikasi RPPLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. menyusun perbaikan dan menyempurnakan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Belitung Timur Periode Tahun 2025–2055 setelah proses Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- d. menyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Belitung Timur; dan
- e. melakukan presentasi/pemaparan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 72 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM TIM		NAMA/JABATAN KEDINASAN	
I.	Ketua Tim	:	Prof. Dr. Lutfi Muta'ali, S.Si., MSP. Tenaga Ahli di Bidang Lingkungan Hidup	
II.	Pengendali Teknis	:	1.	Andika Kusuma Nugraha, S.Si., MSc. Tenaga Ahli di Bidang Perencanaan Wilayah
			2.	Jordan Mordekhai, S.H., M.Sc. Tenaga Ahli di Bidang Penyusunan Produk Hukum
			3.	Yusri Aby Ridho Kurniawan, S.Si. Tenaga Ahli di Bidang Lingkungan Hidup

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN